

| | |
|----------------------|-------------------|
| PERBAIKAN PERMOHONAN | |
| Hari | :Rabu |
| Tanggal | :11 Desember 2024 |
| Jam | :13:26:14 WIB |

ASLI



ASMOJODIPATI LAWYERS

Advokat / Konsultan Hukum

Kompleks Perdagangan Velodrom Kavling No. 68
Jl.Simpang Terusan Danau Sentani, Kota Malang

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang **Nomor 3066 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil
Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Malang tahun 2024**

Kepada : **Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**
Di –
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110

Dengan Hormat,

Teriring Salam dan Do'a, semoga setiap apa yang dilakukan oleh kita senantiasa
mendapat Rahmat Tuhan Y.M.E demi terwujud cita, menjalani setiap kewajiban dengan
adil dan manfa'at.

Perkenankanlah kami :

H. Gunawan HS, S.H., M.Hum,

dr. H. Umar Usman,

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor **1832 tertanggal 23
September 2024**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024 dalam
hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Wiwied Tuhi Prasetyanto S.H.,M.H.** NIA 08.10848
2. **Andi Rachmanto S.H.** NIA 21.10.16.221
3. **Kasyful Qulub S.H.,M.H.** NIA 18.10.16.811
4. **Yogi T. Sofiyanto S.H., S.Psi** NIA 21.10.16.2281.

Kesemuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat
Asmojodipati Lawyers yang dalam hal ini menggunakan Alamat kantor di Komplek
Perdagangan Velodrome Kav.No 68, Jl.Simpang Terusan Danau Sentani, Madyopuro,
Kota Malang, dengan alamat email tuhuyogis@gmail.com untuk bertindak atas
kepentingan pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 3066 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2024** terhadap:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG, berkedudukan di Jalan Panji No. 119, Penarukan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**.

I. PENGANTAR PEMOHON

LUBERJURDIL adalah jargon yang diserukan oleh Pemerintah dalam setiap event diadakannya suatu Pemilihan Umum untuk menentukan pejabat negara, baik di tingkat Nasional maupun tingkat daerah, sebagaimana tertuang dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan **Pemilihan Bupati Kabupaten Malang 2024** adalah salah satu acara Pemilihan Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya, haruslah terjaga sebagaimana diatur dalam konstitusionalitasnya, tak lain adalah untuk kepentingan bersama, bahwa dengan suatu Pemilu yang baik akan memunculkan pemerintahan yang baik dan menegakkan *good goverence*.

Bersama permohonan ini Kami memintakan perlindungan hukum konstitusional ke Mahkamah Konstitusi yang mulia, agar pemilu betul-betul diselamatkan dari praktik curang, yang tentu bertentangan spirit dasar UUD 1945.

Kami ingin perjuangan menegakkan pemilu yang LUBER dan JURDIL di Kabupaten Malang ini, dapat benar-benar dijalankan sebagaimana ide Pemilu itu sendiri diselenggarakan, **yakni dengan menolak kuasa dan daulat uang**, serta mengembalikan daulat rakyat, sayangnya di lapangan masih cukup mudah ditemui adanya praktik-praktik kecurangan dengan tema *money politic*.

Tidak hanya *money politic*, kecurangan kecurangan lain yang bersifat Terstruktur, Sistematis, pada dasarnya juga banyak sekali terjadi, namun para pelakunya dengan mudah lolos dari jeratan hukum, bahkan setelah dilakukannya pengaduan - pengaduan kepada pihak yang berwenang, lebih parahnya lagi, kecurangan - kecurangan yang muncul dalam periode diadakannya Pemilukada ini tidak hanya terjadi dan dilakukan oleh masyarakat sipil saja, namun juga oleh aparaturnegara yang sumber dananya berasal dari APBN dan atau APBD.

Sangat disayangkan bahwa lembaga- lembaga pemerintah yang memiliki tugas mulia untuk menjaga berjalannya konstitusionalitas dalam Pilkada ini, justru menjadi tokoh utama terjadinya kecurangan Pemilu, dari fasilitas - fasilitas milik pemerintah yang digunakan untuk menguntungkan salah satu paslon, pembiaran atas kejadian- kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon 1, hingga ketidakcermatan sehingga menetapkan Paslon 1 untuk kontestasi Pemilihan Bupati Kabupaten Malang 2024.

Singkatnya, kami telah, sedang, dan akan terus berjuang untuk Pilbup Kabupaten Malang yang demokratis. Meskipun tidak mudah, karena berhadapan dengan petahana yang didukung kekuatan finansial luar biasa, serta oleh calon Wakil Bupati yang merupakan kandidat yang juga pernah menjabat sebagai DPR RI. Dengan modal semangat dan keyakinan akan kebenaran, kami melawan.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 157 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, Pengganti Perpu Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pilkada**"), diatur "**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus**", yang mengenai hal ini juga telah dipertegas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUPXV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2024.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota ("**PMK 3/2024**") mengatur:

Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024:

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Malang Nomor 1832 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2024, Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020.
 3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Malang Nomor 1832 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2.
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016 , Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara Hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Oleh KPU Kabupaten Malang, dengan ketentuan sebagai berikut:

| NO | JUMLAH PENDUDUK | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota |
|----|-----------------------|---|
| 1. | ≤ 250.000 | 2% |
| 2. | > 250.000 – 500.000 | 1,5% |
| 3. | > 500.000 – 1.000.000 | 1% |
| 4. | > 1.000.000 | 0,5% |

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk 1.934.567 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malang adalah sebesar 1.181.500 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $66,21 \times 1181500$ suara (total suara sah) = 782,356 suara.
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 383.212 suara.
8. Bahwa, karena permohonan ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan perolehan suara, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (dijabarkan dalam pokok permohonan) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kabupaten malang tahun 2024, maka ketentuan kualifikasi pemohon serta presentase paling banyak 0,5 % sebagaimana tersebut diatas seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.
9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat

alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Malang Nomor 3066 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Malang tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2024.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Malang Nomor 3066 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Malang Tahun 2024 di umumkan Pada hari rabu tanggal 04 desember 2024 Pukul 22.05 WIB.
3. Bahwa Permohonan ini diajukan pada tanggal 07 Desember 2024 .
4. Bahwa Oleh karena Keputusan Termohon diumumkan tengah malam tepatnya pukul 22.05 dengan dasar bahwasannya terhitung 3x24 jam maka permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu, atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil tenggang waktu dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Malang Nomor 3066 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Malang tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan.

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2024 berdasarkan Keputusan **NOMOR 1832 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 tertanggal 23 September 2024**

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Sanusi Latifah) TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH Pasangan Calon Nomor Urut 01, disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Malang;
3. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (substantive justice) dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: “....Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan

hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;

- c. Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan: “...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 271 disebutkan: “...Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan

terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut”.

4. Bahwa Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 01 UNTUK MELOLOSKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI Malang selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2024 telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang hal ini dapat diketahui sejak pendaftaran sampai dengan tahapan-tahapan selanjutnya.
5. Bahwa Calon Bupati Paslon 1 adalah mantan Bupati Terpilih Periode 2021-2025, dan mantan wakil Bupati periode 2016-2021 bersama dengan Bupati Rendra Krisna, namun dan pada Tahun 2018, Rendra Krisna harus berurusan dengan hukum terkait korupsi dan membuatnya harus dipidana untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya, sehingga Wakil Bupati Sanusi harus menggantikannya sejak santer pemeriksaan terhadap bupati Rendra Krisna
6. Bahwa bersama dengan rangkaian proses hukum yang harus dihadapi oleh Rendra Krisna, wakil bupati periode tersebut, yang juga merupakan Calon Bupati dari Paslon 1, Sanusi, bertugas menggantikan segala fungsi dari Bupati Rendra Krisna.
7. Bahwa data KPK yang dapat diakses oleh publik (<https://kpk.go.id/id/publikasi-data>) menyebutkan bahwa terkait Rendra Krisna sudah diperiksa secara intensif pada 4 Oktober 2018, yang dapat diperkirakan, sdr Rendra Krisna sudah telah sibuk menjadi terperiksa KPK pada bulan bulan sebelumnya.
8. Bahwa terkait Cabup Paslon 1 atas nama Sanusi yang sempat menggantikan bupati terpilih periode 2016-2021 Rendra Krisna, dan telah menjalani periode keduanya setelah berhasil terpilih pada kontestasi Pemilihan Bupati tahun 2021-2025, haruslah dianggap sebagai telah menduduki kursi kepala daerah Kabupaten Malang selama 2 periode berturut-turut.
9. Bahwa perihal larangan untuk menjabat sebagai kepala daerah selama lebih dari dua periode berturut-turut ini dengan jelas tertuang pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana ketentuan dimaksud yakni dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf 'n' yang berbunyi :
"Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama."

Dengan penjelasan:

1. Dua Periode Maksimal yakni :

Kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) tidak boleh menjabat lebih dari dua periode, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Satu periode dihitung selama 5 tahun, sesuai Pasal 60 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Adapun pembatasan ini bertujuan untuk :

Mencegah penumpukan kekuasaan, mendorong regenerasi kepemimpinan, memberikan kesempatan kepada individual tau kelompok baru untuk memimpin.

10. Bahwa juga diterangkan lebih detail terkait pemaknaan 1 kali periode masa jabatan sebagaimana diterangkan dalam putusan MK no 129 tahun 2024, yakni periode masa jabatan adalah bukan didasarkan pada kapan kepala daerah itu dilantik melainkan berdasar kapan kewenangan dan kewajiban sebagai kepala daerah itu dilaksanakan

11. Bahwa bila dihitung dari masa dilantik sebagai plt, sdr sanusi sendiri telah menjalani bulan ke 30 dari masa jabatannya, atau telah berada pada masa 2,5 tahun/ setengah dari periodic jabatan yang dilaksanakan.

12. Bahwa Permohonan berkeberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi hasil pemilihan penghitungan suara tersebut di atas, dan oleh karenanya memohon agar secara mutatis mutandis Berita Acara Nomor 3066 nomor 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Malang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024 beserta hasil rekapitulasinya (Model D) batal demi hukum;

PETAHANA MENYALAHGUNAKAN FASILITAS NEGARA UNTUK KAMPANYE

13. Bahwa adanya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 saat masa kampanye menunjukkan kedatangan menggunakan mobil dinas Bupati Malang dengan Nomor Polisi N 1 EP pada kegiatan di desa Srigadang Kecamatan Tajinan pada tanggal 24 November 2024 yang dibuktikan dengan video berdurasi 06 detik;

14. Bahwa Petahana telah memanfaatkan fasilitas iklan layanan masyarakat yang dalam iklan tersebut telah diselipkan foto Petahana;

15. Bahwa dalam poin nomor 4 dan 5 tersebut di atas telah menyalahi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 304 ayat (1) dan (2) karena mobil dinas dengan Nomor Polisi N 1 EP merupakan sarana mobilitas yang termasuk dalam fasilitas negara. Selain itu pada Pasal 304 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa fasilitas negara sebagaimana dimaksud termasuk mengenai fasilitas yang dibiayai oleh APBN atau APBD, yang dalam hal ini termasuk dengan papan iklan layanan publik.

PETAHANA MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KAMPANYE

16. Bahwa saat dalam masa kampanye, Calon Bupati dengan Nomor Urut 1 dalam kegiatan kampanye yang diselenggarakan mengundang seorang bintang tamu yaitu seorang penyanyi untuk mengisi acara kampanye.
17. Bahwa pada nyatanya penyanyi Bernama Niken Salindri pada saat acara tersebut dilaksanakan masih berusia 16 tahun;
18. Bahwa yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 telah melanggar ketentuan kampanye, tentan pelibatan anak di bawah umur dalam kegiatan kampanye.

PELIBATAN KEPALA DESA DAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM KAMPANYE

19. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan kecurangan dengan melibatkan ASN yaitu Kepala Desa Bangelan Kecamatan Wonosari yang mendampingi kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dalam kampanye tersebut terdapat juga Kepala Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung yang sedang benyanyi;
20. Bahwa selain melibatkan Kepala Desa Bangelan Kecamatan Wonosari, Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga melibatkan Kepala Desa Sepanjang Sdr. Saiful Anwar yang menunjukkan dukungannya dengan mengikuti konvoi yang kemudian mengunggah video konvoi tersebut di aplikasi Tiktok, serta partisipasi Kepala Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo yang mendampingi Calon Bupati Nomor Urut 1 dalam kampanye;
21. Bahwa terdapat juga partisipasi Didik Gatot Subroto yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Periode 2021-2024 sedang mengikuti kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang nomor urut 1 atas nama Sanusi dan Hj. Lathifah Sohib;
22. Bahwa terdapat Kepala Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo yang memberikan dukungan terhadap Calon Bupati Nomor Urut 1;

23. Bahwa telah ditemukan kampanye dalam Focus Group Discussion (FGD) di Pendopo Kecamatan Turen oleh anggota DPRD Kabupaten Malang atas nama Zulham yang sedang mengkampanyekan Calon Bupati Nomor Urut 1;

PETAHANA MELAKUKAN KAMPANYE PADA MASA TENANG

24. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 57 ayat (1) huruf k yaitu melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
25. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 sempat menghadiri kegiatan istighosah di Desa Permanu Kecamatan Pakisaji pada tanggal 24 November 2024 yang seharusnya pada tanggal tersebut sudah dimulai masa tenang dengan tidak melakukan kampanye apapun;
26. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 pada tanggal 24 November 2024 juga menghadiri kegiatan Tasyakuran Pembangunan Jalan Dusun Sumberagung, Desa Bandungrejo, Kecamatan Bantur

TERDAPAT MOBILISASI MASSA OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

27. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan kecurangan dengan melakukan mobilisasi massa pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
28. Bahwa berdasarkan catatan dari Tim Pemenangan Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan, mobilisasi masa di Desa Sepanjang, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang

ADANYA PRAKTIK POLITIK UANG SECARA MASSIF YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DAN/ATAU TIM PEMENANGNYA

29. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau TIM Pemenangnyanya telah melakukan pelanggaran dengan cara membagi-bagikan uang kepada Pemilih. Pelanggaran tersebut dilakukan secara massif di beberapa kecamatan diantaranya di kecamatan Gedangan, Jabung, Pakis, Singosari, Turen, Kepanjen, Wajak, dll.

VI. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tanggal 4 Desember 2024;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 3066 tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024;
4. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Sanusi dan Latifa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 1832 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 3066 tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024.
5. Memutuskan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang menetapkan Pemohon yang merupakan Paslon dengan perolehan suara terbanyak setelah Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Sanusi dan Latifa untuk ditetapkan sebagai memperoleh suara terbanyak dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tanggal 4 Desember 2024,
6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tanggal 4 Desember 2024, dengan Pemohon sebagai Paslon dengan perolehan suara terbanyak, yakni sebesar 399.144 suara

Atau setidaknya-tidaknya:

7. Memerintahkan KPU Kabupaten Malang melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2024, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Sanusi Latifah dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan;
8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;


9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Malang untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang sesuai dengan kewenangannya;

Atau:


Apabila Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Malang, 7 Desember 2024

Hormat Kami,
Kuasa Penggugat




W. TUHU PRASETYANTO, S.H., M.H.



ANDI RACHMANTO, S.H.



KASYFUL QULUB, S.H., M.H.



YOGIT SOFIYANTO S.H., S.Psi.